



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 561/PM.00.02/K.SB-13/10/2024

Bukittinggi, 29 Oktober 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:
 - a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan Dialog;
 - c. Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau;
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

- (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.
- (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan;

“Ketentuan moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan moderator debat terbuka atau debat publik Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan yang menyatakan:

“Ketentuan materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan materi debat publik atau debat terbuka Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon”

5. Bahwa Berdasarkan BAB II Angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan;

- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

6. Bahwa Berdasarkan BAB II Angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - (2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - (3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - (4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - (5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
7. Bahwa Berdasarkan BAB II Angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan;
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon
8. Bahwa Berdasarkan BAB II Angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan: *"Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani paktaintegritas yang disiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk **pencegahan**, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

- 1. Memperhatikan dan Mengamati, serta Mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- 2. Berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Pelaksanaan Kampanye yang di Fasilitas KPU Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
- 3. Tidak membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Dalam Proses Pelaksanaan Debat Publik memastikan azas keadilan perlakuan yang sama ke semua Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Melakukan Koordinasi dengan semua Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan proses jadwal debat publik serta menuangkan hasil koordinasi ke dalam Keputusan KPU Kota Bukittinggi

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag.,MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat